



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 23 Januari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1977 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Taman Sari, Kecamatan Gambir, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan secara agama Islam, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah II bernama Wali nikah Pemohon II dan dihadiri dua orang

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah bernama saksi I: Saksi nikah dan saksi II saksi nikah serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Anak pertama;
2. Anak kedua;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Sirandorung, karena belum diurus, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi tanggal 08 Agustus 1977 di Kecamatan Gambir;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1977 di Kecamatan Gambir, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut supaya datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat permohonan *a quo* dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan penjelasan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. Dalam identitas Pemohon I, nama Pemohon I tertulis Pemohon I, lengkapnya adalah Pemohon I;
2. Dalam identitas Pemohon II, nama Pemohon II tertulis Pemohon II, lengkapnya adalah Pemohon II;
3. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II;
4. Nama anak Pemohon lengkapnya adalah anak pertama (Pr) umur 40 tahun, anak kedua (Pr) umur 35 Tahun;
5. Pekerjaan Pemohon I yang benar adalah Tukang Bangunan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2013 karena saksi selaku tetangga Pemohon I;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 08 Agustus 1977, di Kecamatan Gambir, saksi tidak menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
 - Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Jono dan Ribus, serta maharnya berupa Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu tidak ada biaya;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;
2. Saksi kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1998 karena saksi selaku teman sesama tukang bangunan Pemohon I;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 08 Agustus 1977, di Kecamatan Gambir, saksi tidak menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Jono dan Ribut, serta maharnya berupa Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu tidak ada biaya;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977 di Kecamatan Gambir, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada para Pemohon agar mengupayakan surat nikahnya di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahannya semula, akan tetapi para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, oleh karenanya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon *a quo*, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perkawinan antara para Pemohon telah sah dalam padangan syari'at Islam dan atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan masalah perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah dekat para Pemohon, sebagai orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui adanya akad perkawinan antara para Pemohon karena menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. dengan demikian secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena tidak cukup biaya untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Agustus 1977 di Kecamatan Gambir, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lajang dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun menurut adat istiadat setempat;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1977 tersebut dan ternyata pula antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan meskipun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, (vide Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهاها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و
شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umayahya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan para Pemohon dapat disyahkan oleh karena para Pemohon telah melangsungkannya menurut hukum Islam dan antara para Pemohon tidaklah ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977 di Kecamatan Gambir, Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag., M.H sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I. M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera

H. Zulpan, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan P I dan P II	: Rp. 330.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn



Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)